



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah dalam perubahan status hukum dan pemanfaatannya perlu diatur mengenai penghapusan, penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah Daerah, pelepasan hak atas tanah atau bangunan, pinjam pakai dan penyewaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Hukum dan Pemanfaatan Barang Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;

14. Keputusan.....

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77 dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

9. Perubahan.....

9. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas Barang Daerah.
10. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah.
11. Penjualan Kendaraan Dinas adalah setiap penjualan kendaraan bermotor beroda dua atau empat milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
12. Penjualan Rumah Daerah adalah Penjualan rumah milik Pemerintah Kabupaten yang dibangun atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau yang di dapat dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah sebagai hak milik.
13. Pelepasan Hak atas Tanah atau Bangunan adalah setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum.
14. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan daerah.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh Instansi atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengusahaan tanpa merubah status kepemilikan.
16. Pinjam Pakai atau Peminjaman adalah penyerahan penggunaan Barang Daerah kepada suatu Instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir Barang Daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya;
17. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian Barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus menyediakan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;

B A B II

PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PEMANFAATAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Perubahan status hukum barang daerah meliputi dalam 3 (tiga) hal yakni :

1. Penghapusan barang;
2. Penjualan barang;
3. Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Penghapusan

Pasal 3

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang / mati) bagi keperluan dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris;
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Barang-barang Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui :
 - a. Pelelangan umum / lelang terbatas;
 - b. Sumbangan / hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (4) Hasil pelelangan umum/lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah;
- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang susunan personilnya terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai Anggota;
 - d. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Anggota;
 - f. Kepala Dinas Teknis yang membidangi sebagai Anggota;
 - g. Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Anggota;
 - h. Kasubbag Inventaris Barang pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai Anggota;
 - i. Kasubbag Pemeliharaan Barang pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Batang Hari sebagai anggota.
 - j. Staf Administrasi 3 (tiga) orang bukan Anggota.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Penghapusan Barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
 - b. Tidak dapat digunakan secara optimal (Idle);
 - c. Terkena Planologi kota;
 - d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
 - f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- (2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Teknis, antara lain :
 1. Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki ;
 2. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
 3. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi;
 4. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 - b. Pertimbangan ekonomis antara lain :
 1. Karena berlebih;
 2. Secara ekonomis lebih menguntungkan Daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan.
 1. Kesalahan atau kelalaian Bendaharawan Barang/pengurus barang;
 2. Diluar kesalahan/kelalaian Bendaharawan Barang/pengurus barang;
 3. Mati, bagi tanaman atau hewan ternak;
 4. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).
- (3) Proses penghapusan barang daerah berupa kendaraan dinas operasional perkantoran dan kendaraan dinas operasional lapangan seperti : Truck, Ambulan, Alat- alat besar, rumah/bangunan dan tanah bangunan (karena rusak berat) dilakukan dengan cara :
 - a. Penghapusan alat-alat angkutan dan alat-alat besar, penelitiannya dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang;
 - b. Hasil penelitian panitia penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dituangkan kedalam berita acara dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis berwenang;
 - c. Penghapusan rumah/bangunan dan tanah-tanah atau rumah/bangunan, penelitian dan penilaian harga dilakukan oleh panitia penghapusan;
 - d. Hasil penelitian dan penilaian harga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dituangkan dalam bentuk berita acara, dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi teknis berwenang.
- (4). Pelaksanaan.....

- (4) Pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah dilakukan cara :
- a. Untuk barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
 1. Penjualan.
 2. Pelelangan.
 3. Disumbangkan/dihibahkan.
 - b. Pelelangan dapat dilakukan melalui kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Pelelangan/penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
 - c. Penghibahan/sumbangan dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia Negara/Daerah;
 2. Bukan merupakan barang vital bagi Daerah;
 3. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 4. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten;
 5. Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih terdiri dari :
 - a. Jenis kendaraan bermotor beroda 4 (empat);
 - b. Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor).
- (3) Yang bukan kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas operasional terdiri dari mini bus dan Pickup, dikecualikan kendaraan dinas lapangan seperti mobil Ambulan, mobil pemadam kebakaran, bus, micro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(3) Penjualan.....

- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan dan umur kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) Bagi Anggota DPRD berhak membeli kendaraan dinas operasional yang umur kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas Operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 (lima) atau lebih karena rusak atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki masa pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan cara :

- a. Penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan mengenai kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan, apabila kendaraan tersebut dijual, dan dari segi efisiensi penggunaan kendaraan serta dari segi unsur teknis dan unsur ekonomis kendaraan tersebut;
- b. Penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran milik Pemerintah Kabupaten, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni :
 1. Usulan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mohon persetujuan penghapusan/penjualan.
 2. Persetujuan DPRD;
 3. Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan;
 4. Penetapan penjualan yang dihapus/yang akan dijual;
 5. Keputusan.....

5. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Kendaraan;
6. Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Kendaraan;
7. Permohonan membeli kendaraan dari masing-masing Pegawai/calon pembeli;
8. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

Harga jual kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional adalah sebagai berikut :

- a. Bagi kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga tabel nilai jual yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- b. Bagi kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari harga tabel nilai jual yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Pasal 12

- (1) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas ialah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yang sudah mempunyai masa jabatan kerja 5 (lima) tahun atau lebih dan belum membeli kendaraan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- (2) Yang berhak membeli kendaraan dinas operasional mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Bagian Keempat

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 13

Kepala Daerah menetapkan penggunaan rumah-rumah Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perubahan/penetapan status rumah-rumah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Rumah Daerah dapat dijual belikan/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III;
- b. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

c. Pegawai.....

- c. Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghuni (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- e. Rumah dimaksud tidak dalam sengketa;
- f. Rumah daerah yang dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, maka untuk memperoleh hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Harga rumah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang susunan anggotanya :
 - a. Susunan Personalia Panitia Penaksir terdiri dari :
 - 1. Asisten Administrasi Setda;
 - 2. Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan;
 - 3. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan;
 - 4. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Daerah pada Bagian Hukum;
 - 5. Kabag Tata Usaha pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Kasubbag Inventaris Barang pada Bagian Perlengkapan;
 - 7. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Kimpraswil;
 - 8. Kasubdin Pengurusan hak-hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional;
 - 9. Staf Administrasi 3 (tiga) orang (bukan anggota).
 - b. Susunan Personalia Panitia Penilai terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Kepala Bagian Perlengkapan;
 - 3. Kepala Bagian Keuangan;
 - 4. Kepala Bagian Hukum;
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 7. Kepala Dinas Kimpraswil;
 - 8. Staf Administrasi 3 (tiga) orang (bukan anggota).

(2) Taksiran.....

- (2) Taksiran harga rumah golongan III berpedoman kepada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan rumah adalah sebagai berikut :
1. 2% (dua persen) setiap tahun untuk rumah/bangunan permanen;
 2. 4% (empat persen) setiap tahun untuk rumah/bangunan permanen;
 3. 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk rumah/bangunan darurat.
- (3) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan yakni :
- a. Pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat sewa beli ditanda tangani;
 - b. Sisanya diangsur paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 16

Yang berhak membeli rumah golongan III.

- a. Pegawai Negeri
 1. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pensiunan Pegawai Negeri
 1. Menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Janda / Duda Pegawai Negeri.
 1. Masih menerima tunjangan pensiunan dari Negara / Pemerintah, adalah :
 - a. Almarhum suaminya / isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
 - b. Masa kerja Almarhum suaminya / isterinya ditambah dengan jangka waktu yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
 3. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 1. Masih menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

3. Almarhum.....

3. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pejabat Negara /Daerah atau janda / duda pejabat Negara / Daerah ;
1. Masih menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
 3. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Apabila penghuni rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak / membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Hasil penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 12 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Kelima

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual).
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan ;
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.

Pasal 19

(1) Proses pelepasan hak atas tanah atau bangunan :

- a. Pembentukan panitia penaksir, oleh Kepala Daerah dengan Keputusannya membentuk panitia penaksir, untuk pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang komposisi dan personalianya diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan keperluannya, dengan mengikutsertakan dinas/lembaga teknis yang berwenang.

Panitia penaksir bertugas untuk meneliti :

1. Bukti penguasaan Pemerintah Daerah atas tanah dan atau bangunan dimaksud;
 2. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
 3. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada Pasal 14 ayat (2);
 4. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon Pihak Ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah;
 5. Lain-lain keterangan yang dipandang perlu.
- b. Permohonan persetujuan DPRD, oleh Kepala Daerah mempersiapkan permohonan untuk mendapat persetujuan DPRD atas rencana pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) tersebut dengan melampirkan berita acara hasil penaksiran panitia penaksir;
 - c. Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan persetujuan DPRD dan Berita Acara hasil penaksiran dari panitia penaksir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan (dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar).

(2) Pelaksanaan teknis pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan :

- a. Perjanjian Pemerintah dengan pihak ketiga dalam rangka pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruislag) dimaksud harus diatur dalam surat perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga;
- b. Dalam surat perjanjian bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu;
- c. Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi dimaksud harus ada surat pernyataan dari pihak ketiga yang bersangkutan tentang kesediaannya menerima pelepasan tanah dan atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

(3) Penghapusan tanah dan atau bangunan dari buku inventaris setelah selesai pelaksanaan ketentuan dalam surat perjanjian bersama dan surat pernyataan berita acara serah terima.

Bagian Keenam

Pinjam Pakai

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, barang daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan;
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Syarat – syarat pinjam pakai / peminjaman Barang Daerah adalah :
 - a. Barang Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh unit/satuan kerja yang menguasai;
 - b. Barang Daerah yang dipinjam-pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Pinjam pakai/peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau unit/satuan kerja daerah yang bersangkutan;
 - d. Barang Daerah yang dipinjam pakai/dipinjamkan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;
 - e. Peminjam harus/wajib memelihara dengan baik barang daerah yang dipinjamnya termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjam;
 - f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali;
 - g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari 2 (dua) tahun, khususnya tempat Ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota;
 - h. Khusus pinjam pakai tanah yang dipergunakan oleh Instansi Pemerintah Jangka waktu peminjamannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
 - i. Pengembalian barang yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik.
- (2) Pinjam pakai/peminjaman Barang Milik Daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah dan untuk kepentingan sosial serta keagamaan;
- (3) Penyerahan pinjam pakai/peminjaman Barang Milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketujuh

Penyewaan

Pasal 22

- (1) Barang Milik/dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut dengan Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah;

(2) Pelaksanaan.....

(2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyewaan Barang Daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Daerah;
- b. Untuk sementara waktu Barang Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh unit/satuan kerja Daerah yang memiliki/menguasai ;
- c. Barang Daerah dapat disewakan kepada pihak lain/pihak ketiga yaitu BUMN/ BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak Swasta;
- d. Jenis – Barang Daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh Kepala Daerah antara lain Mess/ Wisma/Bioskop dan sejenisnya, Gudang/Gedung, Toko/Kios, Tanah, Kendaraan dan Alat – alat Besar.
- e. Harga sewa untuk Barang Daerah yang disewakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- f. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah;
- g. Surat Perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :
 1. Jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan;
 2. Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;
 3. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

(2) Prosedur penyewaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengusulan penyewaan dilakukan Kepala Unit/Satuan Kerja atau Pihak Ketiga mengusulkan kepada Kepala Daerah barang-barang yang akan disewa, dalam pengusulan tersebut perlu diberikan data rincian barang yang akan disewa, bila perlu dibentuk Panitia Penyewaan Barang Daerah;
- b. Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang barang-barang yang akan disewa, memuat antara lain:
 1. Data mengenai barang-barang yang akan disewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa, memuat antara lain :
 - a. Pokok-pokok mengenai penyewaan;
 - b. Data-data Barang Daerah yang disewakan;
 - c. Hak dan Kewajiban daripada kedua belah pihak;
 - d. Jumlah dan besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga ;
 - e. Jangka waktu sewa menyewa;

f. Sanksi.....

- f. Sanksi-sanksi ;
 - g. Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan barang-barang yang disewakan Pihak Ketiga ;
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan barang-barang Daerah ditanggung oleh Pihak Ketiga;
 - (4) Jangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang;
 - (5) Semua hasil penyewaan barang-barang Daerah adalah merupakan penerimaan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas daerah.

Bagian Kedelapan

Penggunausahaan

Pasal 24

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 25

Dasar pertimbangan penggunausahaan barang daerah yaitu :

- a. Barang daerah belum dimanfaatkan;
- b. Mengoptimalisasikan barang daerah;
- c. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
- d. Meningkatkan pendapatan daerah;
- e. Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Barang daerah yang digunausahkan berupa tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah

Pasal 27

Persyaratan pelaksanaan penggunausahaan harus memenuhi antara lain :

- a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya;
- b. Pemerintah Daerah sudah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan;
- c. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APBD;
- d. Bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali;

e. Pihak.....

- e. Pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra kerja) harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian;
- f. Mitra kerja harus membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
- g. Selama masa pengoperasian tanah dan bangunan tetap milik Pemerintah Daerah;
- h. Penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK) ;
- i. Jangka waktu penggunausahaan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak dimulai masa pengoperasian.

Pasal 28

Prosedur atau tata cara penggunausahaan adalah dengan mengajukan permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Perlengkapan dengan dilengkapi data – data sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian;
- b. Memiliki SIUP sesuai bidangnya;
- c. Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya ;
- d. Mengajukan proposal ;
- e. Memiliki keahlian dibidangnya;
- f. Memiliki modal kerja yang cukup;
- g. Data teknis :
 - 1) Tanah : Lokasi / Alamat, luas, status, penggunaan saat ini;
 - 2) Bangunan : Lokasi / Alamat, luas status IMB, kondisi;
 - 3) Rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan :
 - a) KDB (Koefisien Dasar Bangunan) ;
 - b) KLB (Koefisien Luas Bangunan);
 - c) Rencana Pembangunan;
 - d) Jangka waktu pembangunan

Pasal 29

Setiap permohonan penggunausahaan barang daerah terlebih dahulu diteliti dan dinilai oleh Panitia Peneliti dan penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bagian Perlengkapan
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Sub Bagian pada Bagian Perlengkapan

d. Anggota.....

- d. Anggota : 1. Unsur Bagian Perlengkapan
2. Unsur Bagian Pembangunan
3. Unsur Bagian Hukum
4. Unsur Bagian Keuangan
5. Unsur Bagian Ekonomi
6. Unsur Dinas Pendapatan Daerah
7. Dinas Teknis yang diperlukan
8. Unsur unit terkait
9. Tenaga ahli / konsultan apabila diperlukan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Penggunausahaan barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2) Pelaksanaan Penggunausahaan barang daerah dilakukan dengan surat perjanjian yang memuat antara lain :
 - a. Pokok-pokok mengenai penggunausahaan ;
 - b. Data barang-barang milik daerah yang digunausahkan ;
 - c. Hak dan Kewajiban dari pada kedua belah pihak ;
 - d. Jumlah / besarnya kontribusi atau uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga ;
 - e. Jangka waktu penggunausahaan ;
 - f. Sanksi-sanksi
 - g. Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan barang-barang yang digunausahkan pihak ketiga.
- (3) Surat Perjanjian Penggunausahaan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian perlengkapan ;
- (4) Semua hasil penggunausahaan barang-barang daerah adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah ;
- (5) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penggunausahaan barang-barang daerah ditanggung oleh pihak ketiga ;

B A B III

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan barang daerah biaya yang diperlukan dialokasikan melalui APBD Daerah. Adapun alokasi biaya tersebut meliputi :
 - a. Untuk kegiatan operasional dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, inventarisasi, penghapusan dan pengamanan;

b. Pelaksanaan.....

- b. Pelaksanaan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. Tunjangan/insentif bagi Bendaharawan Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang.
- (2) Penyediaan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan Barang harus memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah;
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang Daerah yang dapat mengakibatkan penerimaan Daerah, dapat diberikan upah pungut/insentif setinggi-tingginya 5% (lima persen);
 - (4) Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan Perubahan Status Hukum dan Pemanfaatan Barang Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Hukum dan Pemanfaatan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 29 Juli 2005
BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 29 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

FUAD. M. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2005 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TENTANG

**PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN
PEMANFAATAN BARANG DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mengambil Kebijakan Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah, khususnya mengenai Perubahan Status Hukum dan Pemanfaatan Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan Barang Daerah yang memenuhi akuntabilitas. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal – hal yang berkenaan dengan penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak dari daftar inventaris, penjualan kendaraan dinas, pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan, pinjam pakai penggunausahaan, pinjam pakai dan penyewaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12.....

Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas